



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan dan pembangunan Daerah demi mewujudkan Bone yang cerdas, sehat dan sejahtera;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dan menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1572/VI/2016 tentang pembatalan ketentuan pasal 34 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang terkait pungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 4 Tahun 1988 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Tahun 1988 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:
 - a. Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa dan efektifitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan serta kemudahan dalam perhitungannya.

- b. Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 3.135.000.- (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk setiap menara per tahun.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 5 Juli 2018

Pj. BUPATI BONE,


ANDI BAKTI HARUNI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 9 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


A.SURYA DARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR B.HK/HAM.1.046.18 TAHUN 2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

I. UMUM

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bone selain didukung Sumber Daya Manusia yang berkualitas diperlukan pula pembiayaan yang memadai dan salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh adalah melalui penerimaan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1572/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang pembatalan ketentuan pasal 34 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 atas hasil putusan uji materi penjelasan pasal 124 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dimana dalam amar putusan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar.

Oleh karena itu untuk menghindari kevakuman pemungutan atas obyek retribusi tersebut, maka perlu segera mencabut/merubah pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dengan mengganti nomenklatur baru sebagaimana petunjuk yang telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Nomor S-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016 tentang Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Berkaitan dengan hal tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipandang perlu untuk dilakukan perubahan yang terkait dengan pungutan retribusi pengendalian menara dengan mengacu pada petunjuk/ketentuan yang ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) menggunakan tarif tunggal dengan formula :

$$RPMT = TP \times TR$$

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
TP : Tingkat Penggunaan Jasa
TR : Tarif Retribusi

Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Asumsi jumlah menara : 232 menara

Kunjungan : 2 kali per tahun

Tingkat Penggunaan Jasa (TP) :

Jumlah kunjungan menara per tahun : $232 \times 2 \text{ kali} = 466 \text{ kunjungan}$

Dalam 1 hari, 1 menara yang dikunjungi, maka untuk 466 kunjungan

Diperlukan 233 hari kerja dengan 2 Tim (1 Tim terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota).

Tarif Retribusi (TR) :

No.	URAIAN	SATUAN				HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	Transportasi	2	Tim	232	Hari	750.000	348.000.000
2.	Uang Harian	2	Orang Ketua	232	Hari	300.000	139.200.000
		4	Orang Anggota	232	Hari	240.000	222.720.000
3.	ATK	232	Menara			75.000	17.400.000
	Total biaya operasional per tahun						727.320.000

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per tahun : Rp. 727.320.000 (RPMT)

Biaya operasional per tahun per menara : Rp. **3.135.000**
(Rp. 727.320.000/232)

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 1